

# Implementasi Risk-Based Tax Audit dan Digitalisasi Sistem Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Studi Kasus pada KPP Pratama Kebumen

Susi Astuti<sup>1</sup>, Mispiyanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Putra Bangsa

[susieastuti@gmail.com](mailto:susieastuti@gmail.com), [mispiyanti@gmail.com](mailto:mispiyanti@gmail.com)

\*Corresponding Author

Diajukan : 26 Februari 2026

Disetujui : 10 Maret 2026

Dipublikasi : 1 April 2026

## ABSTRACT

*This study analyzes the implementation of tax audits at the Kebumen Primary Tax Office (KPP Pratama Kebumen) in the context of regulatory reform through Minister of Finance Regulation (PMK) No. 15 of 2025, the adoption of a risk-based audit approach, and the digital transformation of tax administration through the Coretax system. Effective tax audits play an important role in improving taxpayer compliance, ensuring legal certainty, and strengthening accountability in tax administration. Recent regulatory reforms and the digitalization of tax administration have significantly transformed audit procedures, requiring stronger procedural readiness, competent human resources, and integrated data systems to ensure that tax audits are implemented effectively. This study employs a qualitative phenomenological approach to explore the experiences and perceptions of tax auditors in conducting tax audits following regulatory reform and the implementation of digital tax administration through Coretax. Primary data were obtained through in-depth interviews with informants who have direct experience in the tax audit process. Questionnaires were used as supporting data to capture collective perceptions of tax auditors regarding several dimensions of audit implementation, including regulatory clarity, the application of risk-based audits, auditor competence, and the use of digital technology. Data from interviews and questionnaires were integrated through methodological triangulation to strengthen the credibility of the findings. The results identify five main themes: procedural consistency and regulatory certainty, the implementation of risk-based audits, data quality as a determinant of audit effectiveness, the dynamics of fiscal corrections and tax disputes, and digital transformation alongside organizational readiness. Overall, tax audits at KPP Pratama Kebumen are aligned with the regulatory framework and are generally perceived as effective. However, the effectiveness of risk-based audit selection and audit outcomes remains highly dependent on data readiness, system integration, and the availability of reliable audit evidence.*

**Keywords:** Tax Audit; Coretax System; Tax Compliance; Digital Tax Administration; Risk-based Audit

## PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan pilar utama pembiayaan negara, sehingga efektivitas proses audit pajak memiliki peran strategis dalam menjaga kepatuhan dan memperkuat basis penerimaan. Audit pajak yang efektif berperan penting dalam memastikan wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya secara benar serta meningkatkan kinerja administrasi perpajakan secara keseluruhan (Nurebo et al., 2019). Dalam sistem perpajakan yang menganut *self assessment system*, audit pajak menjadi instrumen penting bagi otoritas pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak serta memastikan bahwa pelaporan pajak telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Hermawan, 2022).

Meskipun APBN April 2025 mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun setelah tiga bulan defisit,



dinamika penerimaan menunjukkan adanya tekanan yang dipicu oleh restitusi, penyesuaian tarif efektif, serta perlambatan PPh Pasal 21. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hingga April 2025, pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun atau 27,5% dari target, dengan pajak menyumbang Rp557,10 triliun. Namun, turunnya tax ratio sebesar 8,42% pada Semester I 2025 menegaskan urgensi penguatan administrasi dan pemeriksaan pajak.

Di sisi kebijakan, pemerintah melakukan pembaruan menyeluruh terhadap tata kelola pemeriksaan melalui PMK No. 15 Tahun 2025 yang mengatur kewenangan, tujuan, ruang lingkup, tipe pemeriksaan, serta standar waktu yang lebih jelas (Peraturan Menteri Keuangan, 2025) (Peraturan Menteri Keuangan, 2025) Pembaruan ini bertumpu pada UU HPP yang menyempurnakan ketentuan di UU KUP dan regulasi lainnya (Undang - Undang, 2021) termasuk penegasan mekanisme penyidikan tindak pidana melalui PMK 177/2022 (Peraturan Menteri Keuangan, 2022). Sinergi regulasi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan sekaligus melindungi hak fiskus maupun Wajib Pajak melalui kejelasan prosedur dan kepastian hukum.

Reformasi administrasi perpajakan juga diperkuat melalui penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP/Coretax). Sistem ini memodernisasi manajemen registrasi, SPT, pembayaran, dan akun Wajib Pajak secara terintegrasi (Joselin, 2024). Coretax diharapkan meningkatkan kualitas data, efisiensi proses, dan kemampuan DJP dalam melakukan pemeriksaan berbasis risiko dengan akurasi lebih tinggi (Lestari, 2024) Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada kesiapan organisasi, kompetensi SDM, serta kecukupan infrastruktur pendukung (Tarihoran, 2025). Praimplementasi dimulai sejak Desember 2024 dengan pengembangan berkelanjutan selama 2025 untuk memastikan lingkungan data yang lebih baik bagi analisis risiko dan seleksi pemeriksaan.

Pada level daerah, KPP Pratama Kebumen memperkuat ekosistem kepatuhan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, kampus/*Tax Center*, serta intensifikasi penagihan aktif. Upaya edukasi, pelayanan, dan pengawasan yang dilakukan secara simultan menunjukkan bahwa kualitas audit sangat dipengaruhi oleh kondisi kepatuhan di wilayah kerja serta efektivitas sinergi antarinstansi. Permasalahan kualitas audit masih terjadi di Indonesia, seperti keterlambatan SP2 dan ketidaksesuaian prosedur. Efektivitas audit pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kepatuhan Wajib Pajak. Berbagai studi menunjukkan bahwa audit pajak yang kuat terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengurangi perilaku penghindaran pajak melalui peningkatan probabilitas deteksi dan efek jera terhadap ketidakpatuhan (Kleven et al., 2011; McMillan, 2023). Selain itu, digitalisasi audit dapat memperkuat akurasi dan pengawasan (Oleksandr et al., 2023).

Rumusan masalah penelitian berfokus pada tiga aspek: (1) bagaimana pelaksanaan audit pajak setelah diterapkannya PMK 15/2025 dan Coretax; (2) apa saja faktor penghambat dan pendukung efektivitas audit; serta (3) strategi peningkatan kualitas audit dalam memperkuat kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan penelitian mencakup pendeskripsian proses audit, identifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pemeriksaan, serta pemberian rekomendasi untuk peningkatan kualitas audit secara prosedural, manajerial, dan teknologi.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa audit pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat penerimaan negara (McMillan, 2023; Oduro et al., 2024). Penelitian lain menekankan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi pengawasan serta memperkuat kualitas data dalam proses pemeriksaan (Oleksandr et al., 2023; Lestari, 2024). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada analisis kebijakan atau evaluasi sistem secara makro, sementara kajian empiris mengenai bagaimana pemeriksa pajak mengimplementasikan pendekatan *risk-based audit* serta memanfaatkan sistem digital seperti Coretax di tingkat operasional kantor pelayanan pajak masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengalaman dan persepsi pemeriksa pajak dalam pelaksanaan audit setelah reformasi regulasi dan digitalisasi administrasi perpajakan.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dan praktis terhadap literatur audit pajak. Secara empiris, penelitian ini menghadirkan bukti lapangan mengenai implementasi audit pajak setelah reformasi regulasi melalui PMK No. 15 Tahun 2025 serta penerapan sistem digital Coretax pada

tingkat operasional KPP. Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pendekatan risk-based audit tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan ekosistem data, integrasi sistem informasi, dan ketersediaan bukti audit. Temuan ini juga memberikan implikasi praktis bagi administrasi perpajakan dalam meningkatkan kualitas audit melalui penguatan integrasi data, pengembangan kapasitas pemeriksa pajak, serta optimalisasi pemanfaatan sistem digital dalam proses pemeriksaan.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat perubahan regulasi dan digitalisasi sistem secara signifikan mengubah mekanisme audit pajak. Namun, implementasinya di tingkat operasional KPP belum banyak diteliti. Kompleksitas ekonomi dan tren penurunan *tax ratio* semakin menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap proses pemeriksaan. Untuk itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi guna memahami bagaimana pemeriksa pajak menafsirkan regulasi baru, menjalankan prosedur pemeriksaan, dan beradaptasi dengan sistem Coretax, sehingga dinamika proses audit dapat digambarkan secara utuh.

### STUDI LITERATUR

Tinjauan pustaka penelitian ini berfokus pada tiga dimensi utama: (1) teori kepatuhan dan audit pajak, (2) kerangka regulasi terbaru, dan (3) digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax. Ketiga komponen tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun *state of the art* serta *road map* penelitian pada konteks pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kebumen.

Landasan teoritis utama penelitian ini adalah Tax Compliance Theory, yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi terhadap probabilitas pemeriksaan dan konsekuensi sanksi apabila terjadi pelanggaran. Model ini dikenal sebagai *deterrence model* yang pertama kali diperkenalkan oleh (Allingham et al., 1972). Dalam model tersebut, wajib pajak dipandang sebagai agen rasional yang mempertimbangkan manfaat ekonomi dari ketidakpatuhan terhadap risiko terdeteksi melalui pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, intensitas dan efektivitas audit menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pendekatan ini masih relevan dalam sistem administrasi perpajakan modern, terutama ketika otoritas pajak menerapkan pendekatan *risk-based audit* untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Teori kepatuhan kemudian berkembang melalui Fisher's Model of Tax Compliance, yang menambahkan dimensi lain seperti faktor demografis, struktur sistem perpajakan, persepsi terhadap keadilan pajak, serta peluang ketidakpatuhan sebagai variabel yang memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Alshira'h et al., 2023). Dalam kerangka ini, audit pajak berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang menciptakan *deterrent effect*, karena wajib pajak merespon yaitu efek jera yang muncul ketika wajib pajak mempersepsikan adanya kemungkinan pemeriksaan dan sanksi atas ketidakpatuhan. Dalam hal ini wajib pajak juga merespon peningkatan probabilitas pemeriksaan dengan memperbaiki kualitas pelaporan pajaknya (Alm, 2019; Kleven et al., 2011). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa audit yang konsisten serta cakupan pemeriksaan (*audit coverage*) yang memadai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Nurebo et al., 2019). Selain itu, perkembangan teknologi dalam administrasi perpajakan juga turut memengaruhi kepatuhan karena digitalisasi sistem dapat meningkatkan transparansi, memperkuat jejak data, serta menurunkan peluang manipulasi administrasi.

Dari perspektif tata kelola sektor publik, pelaksanaan audit pajak juga dapat dipahami melalui Good Governance Theory, yang menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan (OECD, 2020). Dalam konteks administrasi perpajakan, prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatif bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Audit pajak tidak hanya bertujuan menemukan ketidakpatuhan, tetapi juga memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural maupun substantif.

Secara lebih teknis, Teori Audit Pajak menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan mekanisme pengawasan formal yang digunakan oleh otoritas pajak untuk memverifikasi kebenaran pelaporan pajak, menilai tingkat kepatuhan wajib pajak, serta mengurangi *tax gap* melalui pengujian bukti dan analisis risiko (Slemrod, 2019a). Audit pajak memerlukan sistem pengawasan

yang efektif, insentif yang tepat, serta mekanisme kontrol yang memadai untuk memastikan tercapainya tujuan penerimaan negara (Hermawan, 2022). Bukti empiris yang lebih baru menunjukkan bahwa audit yang dilakukan secara konsisten dan berbasis risiko dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak karena wajib pajak merespons risiko pemeriksaan dengan meningkatkan kualitas pelaporan pajak mereka (OECD, 2021). Temuan ini memperkuat peran audit sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas penerimaan negara dan meningkatkan integritas sistem perpajakan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa audit secara signifikan mendorong kepatuhan melalui peningkatan persepsi risiko serta pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan (Oduro et al., 2024).

Selain landasan teoritis, perkembangan regulasi juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan audit pajak di Indonesia. Reformasi perpajakan nasional diperkuat melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memperbarui berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Regulasi ini menegaskan kembali peran pemeriksaan pajak sebagai mekanisme pengawasan formal berbasis verifikasi bukti dan analisis risiko. UU HPP juga memperkuat struktur sanksi perpajakan agar lebih proporsional, meningkatkan transparansi proses pemeriksaan, serta mendorong integrasi data dalam sistem administrasi perpajakan.

Secara operasional, implementasi reformasi regulasi tersebut diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yang mengatur secara rinci tujuan, prinsip, ruang lingkup, batas waktu, serta jenis pemeriksaan pajak. PMK ini memperkenalkan tiga kategori pemeriksaan, yaitu *Pemeriksaan Lengkap*, *Pemeriksaan Terfokus*, dan *Pemeriksaan Spesifik*, yang disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan verifikasi data. Selain itu, peraturan ini juga mengatur prosedur administratif seperti penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), mekanisme peminjaman dokumen, kewajiban dokumentasi, serta ketentuan transisi yang menggantikan regulasi sebelumnya. Reformasi regulasi ini bertujuan menciptakan sistem pemeriksaan yang lebih modern, konsisten, efisien, dan akuntabel (Naufal et al., 2024). Dengan demikian, kerangka regulasi tersebut menjadi dasar bagi penerapan pemeriksaan berbasis bukti (*evidence-based audit*) dan berbasis risiko (*risk-based audit*) yang menjadi standar dalam praktik audit pajak kontemporer (Kharisma et al., 2025).

Dimensi ketiga yang menjadi fokus dalam tinjauan pustaka adalah digitalisasi administrasi perpajakan melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Coretax. Sistem ini merupakan bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan, termasuk registrasi wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pemutakhiran data, serta pengawasan kepatuhan dalam satu platform terpadu (Salsabila et al., 2025). Digitalisasi sistem inti perpajakan memungkinkan integrasi data lintas fungsi, meningkatkan akurasi analisis risiko, mempercepat proses audit dan verifikasi, serta meningkatkan transparansi administrasi perpajakan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan juga berperan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sistem digital memungkinkan pemeriksa pajak untuk mengakses informasi dan bukti secara lebih cepat dan akurat, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas proses pemeriksaan. Selain itu, integrasi teknologi dalam sistem administrasi perpajakan dapat menekan praktik *tax evasion* serta memperkuat efektivitas pengawasan fiskal. Meskipun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi perpajakan sangat bergantung pada kesiapan organisasi, kompetensi pemeriksa pajak, adaptasi pengguna, serta ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Faktor kualitas pemeriksa, standar operasional pemeriksaan, serta kepatuhan dokumentasi juga memiliki pengaruh penting terhadap kualitas audit yang dihasilkan (Andri et al., 2021). Audit yang direncanakan secara strategis melalui proses perencanaan dan monitoring yang komprehensif terbukti mampu menekan praktik penghindaran pajak (Yahya et al., 2024). Selain itu, peran konsultan pajak juga menjadi faktor yang memengaruhi dinamika pemeriksaan karena dapat membantu wajib pajak memahami proses audit serta meminimalkan risiko kesalahan pelaporan (Fahrizal et al., 2024).

Dengan demikian, integrasi antara teori kepatuhan pajak, kerangka regulasi pemeriksaan, serta digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax menjadi landasan konseptual penting dalam

memahami dinamika pelaksanaan audit pajak pada tingkat operasional. Kerangka konseptual ini juga menjadi dasar bagi penelitian untuk menganalisis bagaimana pemeriksa pajak mengimplementasikan prosedur pemeriksaan, memanfaatkan teknologi digital, serta merespons perubahan regulasi dalam praktik audit pajak di KPP Pratama Kebumen.

### State of the Art

Penelitian mengenai audit pajak secara umum menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat penerimaan negara melalui efek jera (*deterrent effect*) serta peningkatan persepsi risiko pemeriksaan (Nurebo et al., 2019; McMillan, 2023; Oduro et al., 2024). Seiring perkembangan administrasi perpajakan modern, berbagai studi juga menyoroti peran digitalisasi sistem perpajakan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan, integrasi data, serta akurasi analisis risiko dalam proses audit (Oleksandr et al., 2023). Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada analisis kebijakan perpajakan atau evaluasi sistem administrasi secara makro. Kajian empiris yang menelaah bagaimana pemeriksa pajak mengimplementasikan pendekatan *risk-based audit* serta memanfaatkan sistem digital seperti Coretax pada tingkat operasional kantor pelayanan pajak masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi audit pajak setelah reformasi regulasi dan digitalisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Kebumen.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan literatur dengan menganalisis secara empiris implementasi audit pajak setelah reformasi regulasi dan digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax pada tingkat operasional KPP Pratama Kebumen, sehingga memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana pendekatan *risk-based audit*, dukungan regulasi, dan integrasi sistem digital memengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak.

### Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini didasarkan pada Tax Compliance Theory yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh probabilitas pemeriksaan dan konsekuensi sanksi. Dalam konteks administrasi perpajakan modern, efektivitas audit dipengaruhi oleh penerapan pendekatan risk-based audit, dukungan kerangka regulasi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi digital melalui sistem Coretax. Integrasi ketiga faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Berikut gambar yang menunjukkan diagram kerangka kontekstual,



Gambar 1. Diagram Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Allingham & Sandmo (1972) dan Slemrod (2019)

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretif dengan desain fenomenologi, yang bertujuan memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, interpretasi, serta praktik (Wilig, 2008) pemeriksa Pajak di KPP Pratama Kebumen dalam menjalankan tugas pemeriksaan setelah diberlakukannya regulasi baru dan penerapan sistem digital Coretax. Pendekatan fenomenologi dipilih karena mampu menggali makna dari pengalaman subjek atas fenomena tertentu secara komprehensif (Sugiyono, 2012).

### Populasi dan Teknik Pemilihan Informan:

Populasi penelitian adalah seluruh Pemeriksa Pajak yang bertugas di KPP Pratama Kebumen. Mereka dipilih karena merupakan aktor utama yang menentukan kualitas pemeriksaan, akurasi temuan audit, serta efektivitas implementasi regulasi terbaru, khususnya PMK 15/2025.

Pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan peran, pengalaman, dan keterlibatan dalam proses audit. Sampel terdiri atas Kepala Seksi Pemeriksaan, *Account Representative* (AR) yang menangani pemeriksaan, Pemilihan informan tersebut bertujuan memperoleh informasi yang kaya pengalaman (*information-rich cases*) mengenai praktik audit pajak di tingkat operasional.

### Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, kuesioner, dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan interpretasi pemeriksa pajak terkait pelaksanaan audit setelah reformasi regulasi dan digitalisasi administrasi perpajakan.

Pedoman wawancara disusun berdasarkan kerangka teori kepatuhan pajak dan praktik audit pajak modern. Pertanyaan wawancara mencakup beberapa dimensi utama, antara lain: alur pelaksanaan audit pajak di KPP, proses seleksi wajib pajak berbasis risiko (*risk-based selection*), metode dan teknik pemeriksaan yang digunakan, komunikasi antara pemeriksa dan wajib pajak, proses penentuan koreksi fiskal, penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dinamika sengketa atau keberatan wajib pajak, pemanfaatan teknologi digital seperti Coretax dalam proses audit, evaluasi dan perbaikan proses audit pajak

Pertanyaan wawancara bersifat terbuka agar informan dapat menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih mendalam. Pedoman wawancara lengkap dapat dilihat pada instrumen penelitian.

#### 2. Kuesioner

Selain wawancara, penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai data pendukung untuk menangkap kecenderungan persepsi kolektif pemeriksa pajak terhadap pelaksanaan audit pajak.

Kuesioner disusun menggunakan skala Likert empat tingkat, yaitu:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Setuju

4 = Sangat Setuju

Instrumen kuesioner terdiri dari beberapa dimensi utama, yaitu: Pemahaman dan implementasi regulasi (PMK 15/2025 dan UU HPP), Efektivitas pelaksanaan audit pajak, Kompetensi pemeriksa pajak, Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax, Interaksi pemeriksa dengan wajib pajak, Faktor penghambat pelaksanaan audit, Strategi peningkatan kualitas audit, Pengalaman fenomenologis pemeriksa pajak, Budaya organisasi dan dukungan kelembagaan, Kualitas data dan dokumen wajib pajak.

Setiap dimensi terdiri dari beberapa butir pertanyaan yang bertujuan menggambarkan persepsi pemeriksa terhadap implementasi audit pajak di KPP Pratama Kebumen. Instrumen kuesioner lengkap dapat dilihat pada lampiran penelitian.

#### 3. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan regulasi yang relevan, antara lain: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PMK No. 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, PMK No. 177 Tahun 2022, laporan Direktorat Jenderal Pajak, data internal terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis serta melakukan triangulasi sumber data.

### **Teknik Analisis Data**

Data penelitian dianalisis menggunakan analisis tematik (Braun et. al., 2006). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: membaca dan memahami transkrip wawancara secara menyeluruh, melakukan proses coding untuk mengidentifikasi unit makna yang relevan, mengelompokkan kode ke dalam kategori tematik, menyusun tema utama yang merepresentasikan pola pengalaman informan, melakukan interpretasi temuan dengan mengaitkan hasil analisis dengan teori kepatuhan pajak, teori audit pajak, serta digitalisasi administrasi perpajakan.

Untuk meningkatkan kredibilitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, kuesioner, dan dokumen pendukung (Nowell et al., 2017).

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap:

- 1) Tahap Persiapan: penyusunan pedoman wawancara dan format observasi, penetapan informan kunci dan koordinasi awal dengan KPP Kebumen
- 2) Tahap Pengumpulan Data: pelaksanaan wawancara mendalam, observasi terbatas terhadap proses administrasi pemeriksaan, pengumpulan dokumen pendukung.
- 3) Tahap Validasi/Verifikasi: triangulasi sumber antara wawancara, observasi, dan dokumen, diskusi informal (*member check*) dengan informan
- 4) Tahap Analisis dan Penafsiran: pengkodean data, pengelompokan tema-tema utama, penafsiran fenomena berdasarkan teori audit, regulasi, dan digitalisasi perpajakan.
- 5) Tahap Penyusunan Laporan Penelitian: penyusunan hasil temuan, penarikan kesimpulan dan rekomendasi

### **Validitas dan Kredibilitas Data**

Untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian, digunakan beberapa teknik validasi data. Pertama, triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam, kuesioner, dan dokumen pendukung. Kedua, triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pandangan informan yang memiliki peran berbeda dalam proses pemeriksaan pajak.

Selain itu, dilakukan *member checking* secara informal dengan informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti terhadap hasil wawancara sesuai dengan pengalaman yang dimaksud oleh informan. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan keandalan interpretasi serta meminimalkan bias dalam proses analisis data.

### **Etika Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian sosial. Seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian serta penggunaan data yang diperoleh. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam laporan penelitian.

Partisipasi informan bersifat sukarela dan informasi yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjaga integritas ilmiah sekaligus menghormati privasi serta profesionalitas responden yang terlibat dalam proses penelitian.

## **HASIL**

Penelitian ini menganalisis implementasi audit pajak di KPP Pratama Kebumen dalam konteks penguatan regulasi melalui PMK No. 15 Tahun 2025, penerapan pendekatan pemeriksaan berbasis

risiko (*risk-based audit*), serta dukungan transformasi digital melalui sistem Coretax. Penyajian hasil penelitian dilakukan dengan mengintegrasikan data kualitatif dan data kuantitatif deskriptif melalui triangulasi metode untuk meningkatkan kredibilitas temuan (Nowell et al., 2017). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika pelaksanaan audit pajak secara lebih komprehensif melalui kombinasi persepsi kolektif responden serta pengalaman operasional informan (Creswell & Creswell, 2018).

Data penelitian terdiri dari dua sumber utama, yaitu wawancara mendalam dan kuesioner. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan dua informan kunci yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan audit pajak. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman pemeriksa dalam proses perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pengujian kepatuhan, pemanfaatan sistem digital, serta kendala yang dihadapi dalam proses audit. Sementara itu, data kuantitatif deskriptif diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh enam responden pemeriksa pajak untuk menggambarkan kecenderungan persepsi kolektif terkait pelaksanaan audit pajak (Sekaran et. al., 2016). Data kuesioner dianalisis secara deskriptif untuk memetakan kecenderungan jawaban responden pada setiap dimensi penelitian (Field, 2022).

### Profil Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari enam pemeriksa pajak yang bertugas pada unit pemeriksaan di KPP Pratama Kebumen. Seluruh responden memiliki pengalaman langsung dalam proses pemeriksaan pajak serta memahami prosedur audit yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Karakteristik responden menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki pengalaman kerja lebih dari lima tahun pada bidang pemeriksaan, sehingga respon yang diberikan dalam kuesioner mencerminkan pengalaman profesional dalam pelaksanaan audit pajak.

### Hasil Kuesioner

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki persepsi positif terhadap pelaksanaan audit pajak di KPP Pratama Kebumen. Nilai rata-rata jawaban responden pada seluruh dimensi penelitian berada pada kategori baik dengan skor di atas 3,00. Analisis nilai rata-rata digunakan untuk menggambarkan kecenderungan persepsi responden terhadap variabel penelitian melalui statistik deskriptif pada skala Likert (Boone et. al., 2012; Sekaran et. al., 2016).

Dimensi kompetensi pemeriksa memperoleh nilai rata-rata tertinggi, yang menunjukkan bahwa responden menilai kemampuan teknis dan profesionalisme pemeriksa pajak relatif memadai dalam mendukung pelaksanaan audit.

Pada dimensi implementasi *risk-based audit*, responden menilai bahwa pendekatan berbasis risiko telah membantu menentukan prioritas pemeriksaan secara lebih efektif. Pendekatan ini memungkinkan otoritas pajak memfokuskan sumber daya pemeriksaan pada wajib pajak yang memiliki potensi risiko ketidakpatuhan yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa pendekatan audit berbasis risiko merupakan strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pajak dan meminimalkan *tax gap* (Slemrod, 2019b).

Dimensi digitalisasi menunjukkan bahwa sistem Coretax dan aplikasi pendukung telah membantu meningkatkan efisiensi proses audit, terutama dalam hal akses data wajib pajak dan analisis informasi perpajakan. Namun demikian, beberapa responden juga menyampaikan bahwa masih terdapat kendala teknis serta kebutuhan peningkatan pelatihan dalam penggunaan sistem digital tersebut.

Untuk memberikan gambaran mengenai kecenderungan persepsi responden terhadap beberapa dimensi audit pajak, hasil kuesioner diringkas dalam bentuk nilai rata-rata dan proporsi jawaban pada setiap dimensi penelitian disajikan dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kuesioner per Dimensi

Dimensi	Rata-rata Skor	Proporsi Jawaban $\geq 3$ (%)
Regulasi & Prosedur	3,23	78,6%
Risk-Based Audit	3,17	83,3%
Kompetensi Pemeriksa	3,42	83,3%
Digitalisasi/Coretax	3,12	76,7%

Sumber: Data primer diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa seluruh dimensi berada pada kategori baik dengan rata-rata skor di atas 3,00. Dimensi kompetensi pemeriksa memperoleh nilai tertinggi (3,42) dengan 83,3% jawaban berada pada kategori setuju atau sangat setuju, menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kapasitas profesional pemeriksa pajak. Dimensi *risk-based audit* juga memperoleh proporsi persetujuan tinggi (83,3%), yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko telah dipersepsikan berjalan efektif dalam menentukan prioritas pemeriksaan. Sementara itu, dimensi digitalisasi/Coretax memiliki rata-rata terendah (3,12) dengan proporsi 76,7%, yang mengindikasikan bahwa meskipun sistem dinilai membantu, masih terdapat kendala teknis dan ruang perbaikan dalam integrasi sistem.

Data kuesioner dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan kecenderungan persepsi responden terhadap pelaksanaan audit pajak.

### **Hasil Wawancara**

Analisis tematik terhadap data wawancara dilakukan melalui proses reduksi data, pengkodean, kategorisasi, dan pembentukan tema sebagaimana dijelaskan dalam pendekatan *thematic analysis* (Braun et. al., 2006). Hasil analisis menunjukkan lima tema utama yang menggambarkan dinamika implementasi audit pajak di KPP Pratama Kebumen.

#### ***Konsistensi Prosedural dan Kepastian Regulasi***

Informan menjelaskan bahwa pelaksanaan audit pajak mengikuti tahapan prosedural yang telah ditetapkan dalam regulasi, mulai dari penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), penyusunan *audit plan* dan *audit program*, pelaksanaan pengujian, hingga penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Regulasi terbaru dinilai memberikan kejelasan prosedural dalam pelaksanaan audit sehingga mempermudah pemeriksa dalam memahami ruang lingkup dan tahapan pemeriksaan. Temuan ini sejalan dengan prinsip tata kelola sektor publik yang menekankan pentingnya transparansi dan kepastian prosedur dalam pelaksanaan pengawasan (OECD, 2020).

#### ***Implementasi Risk-Based Audit***

Wawancara menunjukkan bahwa seleksi wajib pajak dilakukan melalui mekanisme manajemen risiko, termasuk pemeriksaan wajib terhadap wajib pajak dengan status lebih bayar serta pemilihan wajib pajak berdasarkan indikasi risiko dari hasil analisis pengawasan. Informan juga menyebutkan beberapa indikator risiko yang umum digunakan, seperti ketidaksesuaian laporan keuangan, tidak dilaporkannya omzet secara benar, serta ketidakpatuhan dalam kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan *risk-based audit* telah diterapkan dalam proses seleksi pemeriksaan sebagaimana direkomendasikan dalam praktik pengawasan pajak modern (Slemrod, 2019).

#### ***Kualitas Data sebagai Determinan Efektivitas Audit***

Tema lain yang muncul dalam wawancara berkaitan dengan kualitas data yang digunakan dalam proses audit. Informan menyampaikan bahwa kendala utama dalam pemeriksaan sering berkaitan dengan ketidaksinkronan data internal, keterbatasan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak, serta kesulitan memperoleh data eksternal yang relevan. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas dan integrasi data merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas proses audit. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kualitas data dan integrasi sistem informasi merupakan determinan penting dalam meningkatkan kualitas audit pada era digital (Rozana et al., 2025).

#### ***Dinamika Koreksi Fiskal dan Sengketa***

Informan juga menjelaskan bahwa sebagian koreksi fiskal yang muncul dalam proses pemeriksaan disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perpajakan atau keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku. Dalam beberapa kasus, keberatan atas hasil pemeriksaan juga terjadi, meskipun berada pada tingkat yang relatif moderat. Kondisi ini menunjukkan bahwa audit pajak tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (OECD, 2022).

### ***Transformasi Digital dan Kesiapan Organisasi***

Tema terakhir berkaitan dengan transformasi digital dalam administrasi perpajakan. Informan menyampaikan bahwa implementasi sistem Coretax membantu mempercepat akses informasi wajib pajak serta mendukung analisis data dalam proses pemeriksaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi pengawasan serta memperkuat kemampuan analisis data dalam proses audit (Oleksandr et al., 2023). Namun demikian, beberapa informan juga menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital masih bergantung pada kesiapan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pelaksanaan audit pajak di KPP Pratama Kebumen, penelitian ini juga melakukan wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengalaman langsung dalam proses pemeriksaan. Hasil analisis tematik terhadap data wawancara menghasilkan beberapa tema utama yang menggambarkan dinamika pelaksanaan audit pajak di lapangan. Ringkasan tema, fokus temuan, serta kutipan representatif informan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tema Utama Hasil Wawancara

No	Tema Utama	Subtema /Fokus Temuan	Kutipan Representatif	Kode Informan
1	Konsistensi Prosedural	Pelaksanaan audit mengikuti tahapan formal (SP2, <i>audit plan</i> , audit program, LHP)	“Dari surat perintah pemeriksaan itu baru kita pertama adalah membuat audit plan... kemudian audit program.”	I1
2	Struktur Tim & Pengendalian	Pembagian peran supervisor, ketua tim, dan anggota dalam proses audit	“Ada supervisor, ketua tim, dan anggota... semua ada pembagiannya.”	I1
3	<i>Risk-Based Selection</i>	Seleksi WP berdasarkan <i>risk management</i> dan analisis pengawasan	“Untuk seleksinya itu ada dari segi <i>risk management</i> ... misalnya lebih bayar wajib diperiksa.”	I1
4	Indikator Risiko	Ketidaksesuaian laporan, omzet tidak dilaporkan, tidak potong/pungut pajak	“Biasanya yang dilihat itu ketidaksesuaian laporan... tidak melaporkan omzet sebenarnya.”	I2
5	Kualitas Data	Ketidaksinkronan data internal dan kesulitan memperoleh data eksternal	“Data internal kadang tidak sinkron... rekening koran juga kadang tidak direspons.”	I2
6	Kooperativitas WP	Sikap wajib pajak mempengaruhi kelancaran pemeriksaan	“Wajib pajak tidak selalu kooperatif dalam pengumpulan data.”	I2
7	Dinamika Sengketa	Keberatan atas hasil pemeriksaan dan perbedaan interpretasi	“Keberatan itu ada, tapi sekitar 10 sampai 20 persen.”	I1

8	Fungsi Edukatif Audit	Audit mendorong pemahaman dan kepatuhan WP	“Kalau pemeriksaannya bagus, WP lebih mudah menerima hasil koreksi.”	I1
9	Digitalisasi/Cor etax	Pemanfaatan sistem digital dalam analisis risiko	“Coretax membantu melihat histori WP lebih cepat.”	I1
10	Kendala Teknis Sistem	Error sistem dan ketidaksinkronan aplikasi	“Kadang sistemnya error atau tidak sejalan dengan aturan.”	I1

Sumber: Data primer diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa pengalaman informan mengarah pada klaster yang sejalan dengan temuan kuesioner, yaitu konsistensi prosedural, seleksi berbasis risiko, kualitas data, dinamika sengketa, dan transformasi digital. Tema kualitas data muncul sebagai isu paling dominan, khususnya terkait ketidaksinkronan data dan keterbatasan akses informasi eksternal. Di sisi lain, informan juga menekankan bahwa audit memiliki fungsi edukatif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

### Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi audit pajak di KPP Pratama Kebumen telah berjalan sesuai dengan kerangka regulatif yang berlaku dan didukung oleh kompetensi pemeriksa yang relatif memadai. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan audit tidak hanya ditentukan oleh kejelasan prosedur pemeriksaan dan penerapan *risk-based audit*, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas data, integrasi sistem informasi, serta kesiapan organisasi dalam memanfaatkan teknologi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi dan digitalisasi administrasi perpajakan telah memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis bagi pelaksanaan audit pajak, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan ekosistem data dan kapasitas sumber daya manusia dalam sistem administrasi perpajakan

### PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi audit pajak di KPP Pratama Kebumen secara umum telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku setelah diterapkannya PMK No. 15 Tahun 2025. Regulasi ini memberikan kejelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, serta prosedur pelaksanaan pemeriksaan sehingga membantu pemeriksa pajak dalam menjalankan proses audit secara lebih sistematis. Kejelasan prosedural tersebut penting dalam konteks tata kelola sektor publik karena transparansi dan kepastian prosedur merupakan prinsip utama dalam sistem pengawasan yang akuntabel (OECD, 2020). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian regulasi berkontribusi terhadap konsistensi administratif dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak di tingkat operasional.

Dari perspektif implementasi *risk-based audit*, hasil penelitian menunjukkan bahwa seleksi wajib pajak telah dilakukan melalui mekanisme manajemen risiko yang mempertimbangkan berbagai indikator ketidakpatuhan. Pendekatan ini memungkinkan otoritas pajak memfokuskan sumber daya pemeriksaan pada wajib pajak yang memiliki potensi risiko lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyatakan bahwa audit berbasis risiko merupakan strategi penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pajak dan meminimalkan *tax gap* (Slemrod, 2019). Penelitian empiris sebelumnya juga menunjukkan bahwa audit yang terarah mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena meningkatkan persepsi probabilitas pemeriksaan (*deterrence effect*) (Oduro et al., 2024).

Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas audit tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan atau mekanisme seleksi berbasis risiko. Salah satu faktor yang paling menentukan adalah kualitas data yang digunakan dalam proses audit. Informan dalam

penelitian ini menekankan bahwa ketidaksinkronan data internal, keterbatasan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak, serta keterbatasan akses terhadap data eksternal sering menjadi kendala dalam proses pemeriksaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas bukti dan integrasi data merupakan elemen penting dalam menentukan efektivitas audit. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kualitas data dan pemanfaatan analitik digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas audit pada era transformasi digital (Rozana et al., 2025).

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa audit pajak memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Koreksi fiskal yang muncul dalam proses pemeriksaan sering kali berkaitan dengan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perpajakan atau keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, audit pajak berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran bagi wajib pajak dalam meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini sejalan dengan pandangan OECD yang menyatakan bahwa audit tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) melalui peningkatan pemahaman wajib pajak (OECD, 2022).

Dalam konteks transformasi digital, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem Coretax memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi proses audit. Sistem digital memungkinkan pemeriksa pajak memperoleh akses informasi wajib pajak secara lebih cepat serta mendukung proses analisis data yang lebih sistematis. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat kemampuan analisis risiko dalam sistem perpajakan modern (Oleksandr et al., 2023). Digitalisasi administrasi perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengawasan dan kualitas integrasi data dalam sistem perpajakan modern (Bird et al., 2021).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi. Implementasi sistem digital memerlukan kesiapan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Beberapa informan dalam penelitian ini menyampaikan bahwa masih terdapat kendala teknis serta kebutuhan peningkatan pelatihan dalam penggunaan sistem digital. Temuan ini mendukung literatur yang menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi publik sangat dipengaruhi oleh kompetensi pengguna, integrasi sistem informasi, serta kesiapan organisasi dalam mengadopsi teknologi baru (Rozana et al., 2025).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi dan digitalisasi administrasi perpajakan telah memberikan kerangka kerja yang lebih sistematis bagi pelaksanaan audit pajak. Namun demikian, efektivitas audit pada tingkat operasional tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan teknologi, tetapi juga oleh kualitas data, integrasi sistem informasi, serta kesiapan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan ekosistem data dan peningkatan kapasitas pemeriksa pajak menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas audit pajak pada era transformasi digital.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi audit pajak di KPP Pratama Kebumen dalam konteks penerapan PMK No. 15 Tahun 2025, pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (*risk-based audit*), serta transformasi digital melalui sistem Coretax. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit pajak pada tingkat operasional secara umum telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku dan dipersepsikan positif oleh pemeriksa pajak. Regulasi terbaru memberikan kejelasan prosedural dalam pelaksanaan pemeriksaan, sementara penerapan *risk-based audit* membantu menentukan prioritas pemeriksaan secara lebih sistematis.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas audit pajak tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi dan penerapan mekanisme seleksi berbasis risiko. Faktor yang paling menentukan dalam praktik pemeriksaan adalah kualitas dan integrasi data yang digunakan dalam proses audit. Ketidaksinkronan data internal, keterbatasan akses terhadap data eksternal, serta kendala teknis dalam sistem digital masih menjadi tantangan dalam meningkatkan presisi analisis risiko dan kualitas bukti audit. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi regulasi dan

digitalisasi administrasi perpajakan belum secara otomatis meningkatkan kualitas audit apabila tidak diiringi dengan integrasi data yang memadai serta kesiapan organisasi dalam memanfaatkan sistem digital secara optimal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa audit pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Proses pemeriksaan yang transparan dan komunikatif dapat membantu mengurangi potensi sengketa serta meningkatkan penerimaan terhadap hasil koreksi fiskal.

### **Implikasi Penelitian**

Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan integrasi data dan interoperabilitas sistem informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas audit pajak berbasis risiko. Optimalisasi sistem Coretax juga perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan agar pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung analisis audit secara lebih komprehensif. Selain itu, penguatan koordinasi internal antar unit dalam administrasi perpajakan diperlukan untuk mengurangi fragmentasi informasi yang dapat mempengaruhi kualitas pemeriksaan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai audit pajak dengan menunjukkan bahwa implementasi risk-based audit dalam administrasi perpajakan tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kesiapan ekosistem data, integrasi sistem informasi, serta kapasitas organisasi dalam mengelola informasi perpajakan secara efektif. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai teori kepatuhan pajak dengan menekankan pentingnya faktor kelembagaan dan infrastruktur digital dalam mendukung efektivitas audit.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah responden kuesioner relatif terbatas dan hanya mencakup satu kantor pelayanan pajak sehingga generalisasi temuan penelitian perlu dilakukan secara hati-hati. Kedua, penelitian ini berfokus pada perspektif pemeriksa pajak sebagai pihak internal administrasi perpajakan dan belum memasukkan perspektif wajib pajak sebagai pihak yang diperiksa.

### **Rekomendasi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak kantor pelayanan pajak untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi audit pajak pada berbagai konteks organisasi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengintegrasikan perspektif wajib pajak untuk memahami dinamika pemeriksaan dari sudut pandang yang lebih luas. Studi kuantitatif yang menguji hubungan antara kualitas data, digitalisasi administrasi perpajakan, dan tingkat sengketa pajak juga dapat dilakukan untuk memperkuat temuan empiris dalam penelitian ini.

### **REFERENSI**

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Alm, J. (2019). WHAT MOTIVATES TAX COMPLIANCE? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353-388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Alshira'h, A. F., Alshira'h, M. H., & Alshirah, M. H. (2023). Digitalization and taxpayer compliance: Evidence from developing economies. *Journal of Tax Administration*, 9(1), 1-20.
- Andri, M., Winarningsih, S., & Devano, S. (2021). EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DI INDONESIA. *BALANCE: JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, 6(1), 41-54. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i1.3404>
- Bird, R., & Zolt, E. (2021). echnology and taxation in developing countries: From hand to mouse. *National Tax Journal*, 74(3), 693-724. <https://doi.org/10.1086/714808>

- Boone, H., & Boone, D. (2012). Analyzing Likert Data. *Journal of Extension*, 50(2). <https://doi.org/10.34068/joe.50.02.48>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches (5th edition)*. Sage Publications.
- Fahrizal, M. A., & Nuryanah, S. (2024). Evaluation of the role of tax consultants in the tax audit process assistance services-Muhammad Arif Fahrizal et.al Evaluation of the role of tax consultants in the tax audit process assistance services. *Jurnal Ekonomi*, 13. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i01>
- Field, A. (2022). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Hermawan, A. W. (2022). Tax audit in Indonesia: An agency theory perspective. *Journal of Accounting*, 1(1), 37–40.
- Joselin, M. (2024). Transformasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax). *Jurnal Reformasi Administrasi*, 12(1), 45–58.
- Kharisma Candra Utama, & Lingga Yuliana. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Kleven, H. J., Knudsen, M. B., Kreiner, C. T., Pedersen, S., & Saez, E. (2011). Unwilling or Unable to Cheat? Evidence From a Tax Audit Experiment in Denmark. *Econometrica*, 79(3), 651–692. <https://doi.org/10.3982/ECTA9113>
- Lestari, D. (2024). Digitalisasi administrasi perpajakan dan dampaknya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(2), 112–125.
- McMillan, J. (2023). Tax audits and fiscal compliance. *Journal of Public Economics*, 219, 104–128.
- Naufal Wala, G., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax: Analisis hukum dan akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nurebo, B. Y., Lekaw, D. M., & Mariam, M. (2019). Effectiveness of tax audit: A study in Kembata Tembaro Zone, Southern Euthopia. *International Journal of Commerce and Finance*, 5(1), 34–50.
- Oduro, R., Frimpong, J., & Mensah, E. E. (2024). Does tax audit enhance tax compliance? . *European Journal of Business and Management Review*, 9(2).
- OECD. (2020). OECD public integrity handbook. *OECD Publishing*.
- OECD. (2021). Tax administration 2021. *OECD Publishing*.
- OECD. (2022). Tax administration 2022: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. *OECD Publishing*.
- Oleksandr, G., Lesia, K., & Olena, C. (2023). Tax audit in the conditions of digitalizations: Current state, problems, perspective. *Ekoomika*.
- PMK No. 15 Tahun 2025 Tentang Pemeriksaan Pajak Merupakan Pedoman Teknis Yang Mengatur Secara Rinci Tujuan, Prinsip, Ruang Lingkup, Batas Waktu, Dan Jenis Pemeriksaan (2025).
- PMK No. 177/PMK.03/2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (2022).
- Rozana, A. S. A., Winarningsih, S., & Yadiati, W. (2025). *The Impact of Big Data Analytics on Audit Quality in the Digital Era*. JASa.
- Salsabila, Z. Z., & Suhartini, D. (2025). Implementasi Coretax Dalam Pelaporan Pajak: Studi Kasus PT Agronesia Raya. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 175–183. <https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.12995>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach (7th ed.)*. Wiley.
- Slemrod, J. (2019a). Tax Compliance and Enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>

- Slemrod, J. (2019b). Tax Compliance and Enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tarihoran, R. , et al. (2025). Organizational readiness in CoreTax. *Urnal Kebijakan Perpajakan*, 7(1), 55–70.
- UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).
- Wilig, C. (2008). *Introducing qualitative research in psychology*. McGraw-Hill.
- Yahya, A., & Saeed, Y. (n.d.). *THE ROLE OF STRATEGIC AUDITING IN REDUCING TAX EVASION PROCEDURES: A FIELD STUDY IN THE GENERAL TAX AUTHORITY*. Retrieved <https://www.scholarexpress.net>